



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN Bln.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk. BATULICIN, Beralamat di

Jalan Transmigrasi / Plajau RT. 12 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama **Andi Muhammad Akbar.**, tempat tanggal lahir Sepunggur, 20 Februari 1991, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat tinggal Jalan Raya Batulicin RT. 003 Desa Sepunggur Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, Pekerjaan Swasta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 03/COLL/BATULICIN/II/2020 tanggal 24 Januari 2020.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

Melawan

INDRA BUDIANTO, tempat tanggal lahir Sampit, 04 Juli 1966, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tinggal Komplek BHP Blok M No. 19 Desa Gunung Besar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, Pekerjaan Wiraswasta.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

MAHRINA, tempat tanggal lahir Kotabaru, 13 Juni 1980, Jenis Kelamin perempuan, Tempat tinggal Komplek BHP Blok M No. 19 Desa Gunung Besar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, Pekerjaan mengurus rumah tangga.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lamsakdir, S.H. dan Polriyanto, S.H., Advokat / Penasihat Hukum yang beralamat di Kantor Advokat : **"LAM & PARTNERS"**, Jl. Dharma Praja, RT. 02, Gunung Tinggi,



Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu,
Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 19 Februari 2020 selanjutnya disebut
sebagai Tergugat II;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan
terhadap bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun
Tergugat II, dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan dimaksud ditujukan kepada subjek hukum
tertentu, *in casu* Tergugat I dan Tergugat II yang kepadanya diberikan hak dan
kewajiban yang seimbang dengan Penggugat berdasarkan peraturan
perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat I telah dilakukan pemanggilan
oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Batulicin untuk menghadap di
persidangan, namun kenyataannya Tergugat I pernah hadir di persidangan akan
tetapi persidangan selanjutnya Tergugat I tidak pernah hadir lagi dipersidangan
meskipun telah dipanggil dengan patut tanpa keterangan serta alasan yang
jelas;

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Tergugat I, maka hal itu berarti
Tergugat I dianggap tidak ingin menggunakan haknya untuk membela
kepentingannya sehingga dengan demikian Tergugat I harus dinyatakan telah
mengakui dan menerima dalil gugatan Penggugat termasuk segala hal yang
menimbulkan akibat-akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa namun demikian karena kehadiran Tergugat II maka
Pengadilan tetap memandang perlu untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini
ke dalam tahap pembuktian untuk mengetahui apakah gugatan yang diajukan
oleh Penggugat beralasan menurut hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa sebelum dilanjutkan dengan pembacaan surat
gugatan oleh Penggugat, Hakim menjelaskan mengenai tata cara persidangan
gugatan sederhana berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia nomor 2 tahun 2015 juncto Peraturan Mahkamah Agung nomor 4
tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun
2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana kepada pihak-pihak
yang hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa meskipun perkara a quo dilaksanakan dengan cara
pemeriksaan gugatan sederhana, namun hal ini tidak menghalangi agar perkara
diselesaikan dengan cara perdamaian diantara para pihak sampai sebelum

halaman 2 dari 9 putusan nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN Bln.



putusan dibacakan, akan tetapi perdamaian tidak dapat tercapai selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17 Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin dalam register nomor : 2/Pdt.GS/2020/PN Bln yang pada pokoknya mendalilkan adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat II melalui kuasa hukumnya telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya :

- Gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum karena TERGUGAT II tidak pernah mengikatkan dirinya dalam Perjanjian Fasilitas Pembiayaan Kredit kendaraan bermotor roda 4 DA 8540 ZJ, SUZUKI NEW CARRY sebagaimana yang didalilkan PENGGUGAT sedangkan para pihak sebagaimana yang dimaksud dalam perjanjian oleh Penggugat adalah antara Penggugat (PT. Adira Dinamika Multi Finance dengan Tergugat I (Indra budianto) dan Tergugat II hanyalah istri siri dari Tergugat I oleh karena Tergugat II hanya mengetahui dan memfasilitasi saja terhadap perjanjian tersebut;
- Bahwa perjanjian Fasilitas pembiayaan kredit kendaraan bermotor roda 4 DA 8540 ZJ, SUZUKI NEW CARRY 1.5, TAHUN 2019 antara PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk dengan INDRA BUDIANTO (TERGUGAT I) tidak Sah menurut hukum sebagaimana disyaratkan dalam pasal 1320 KUHPdata karena untuk sahnya suatu perjanjian harus memenuhi empat unsur, salah satunya kecakapan para pihak, sedangkan diketahui bahwa Tergugat I telah menderita stroke selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun dan pada saat terjadinya Perjanjian Fasilitas Pembiayaan kredit antara PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk dengan INDRA BUDIANTO (TERGUGAT I) tertanggal 3 juli 2019 yang mana pada saat itu INDRA BUDIANTO (TERGUGAT I) dalam keadaan sakit stroke berat dimana tidak bisa berkomunikasi dengan baik serta semua anggota tubuh sulit untuk digerakkan, selain itu sertifikat jaminan Fidusia Nomor W19.00078652.AH.05.01 TAHUN 2019 juga tidak Sah menurut Hukum karena turunan dari Perjanjian kesepakatan dengan melanggar ketentuan sahnya Perjanjian dalam pasal 1320 KUHPdata. Yang mana pada saat pemberian jaminan Fidusia

halaman 3 dari 9 putusan nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN Bln.



kepada PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk, INDRA BUDIANTO dalam keadaan sakit stroke berat dan tidak memiliki daya pikir yang normal untuk dinyatakan cakap melakukan Perjanjian kesepakatan apapun termasuk dengan PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-19 dan Saksi Abdul Rahman Sidik, S.Kom, Saksi Wendra Wijaya dan Saksi Subeki;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat II juga telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda T.II-1 sampai T.II-4 dan Saksi dr. Ajiwijaya, Saksi Maryati dan Saksi Minar Natalina;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II menolak sebagian dalil gugatan Penggugat maka terhadap Penggugat di haruskan membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan angka 1 pada pokoknya Penggugat meminta agar gugatannya dikabulkan untuk seluruhnya, maka petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan terakhir setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-7 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi Abdul Rahman Sidik, S.Kom telah diketahui bahwa pada hari rabu tanggal 3 Juli 2019 antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perjanjian secara tertulis mengenai fasilitas pembiayaan kredit berupa kendaraan bermotor roda 4 (empat) yaitu Suzuki Carry 1.5 FLD tahun 2019 dengan nopol DA 8540 ZJ dengan angsuran selama 4 (empat) tahun yang ditanda tangani oleh Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II, selanjutnya berdasarkan bukti bertanda P-19 dan keterangan Saksi Wendra Wijaya dan Saksi Subeki, bahwa Tergugat I dan Tergugat II belum melakukan kewajiban membayar angsuran kedua dari tenor 48 (empat puluh delapan) bulan atau 4 (empat) tahun, yang jatuh tempo angsuran pada tanggal 01 September 2019 sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa baik Tergugat I dan Tergugat II pada pokoknya membenarkan bahwa telah terjadi perjanjian secara tertulis mengenai fasilitas

halaman 4 dari 9 putusan nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN Bln.



pembiayaan kredit berupa kendaraan bermotor roda 4 (empat) yaitu Suzuki Carry 1.5 FLD tahun 2019 dengan nopol DA 8540 ZJ;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat I dan Tergugat II tersebut merupakan pengakuan yang utuh atau sempurna sebagaimana diatur dalam pasal 311 Rbg yang berbunyi “pengakuan yang diucapkan dihadapan hakim, cukup untuk menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu”, dengan demikian pada pokoknya tidak terdapat adanya sangkalan atau bantahan terhadap dalil pokok Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1320 KUHPdata syarat sah perjanjian meliputi :

1. Kesepakatan, yaitu para pihak harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan, dimana kesepakatan itu harus dicapai dengan tanpa ada paksaan, penipuan atau kekhilafan;
2. Kecakapan, yaitu orang yang sudah dewasa atau tidak dibawah pengampuan;
3. Objek tertentu, yaitu jelas mengenai apa yang diperjanjikan;
4. Kausa yang halal, yaitu apa yang diperjanjikan tidak boleh bertentangan undang-undang atau yang bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan ataupun ketertiban umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10 serta keterangan Saksi Abdul Rahman Sidik, S.Kom dapat diketahui bahwa antara penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II terikat perjanjian yang mana perjanjian tersebut ditanda tangani oleh kedua belah pihak, sehingga atas hal tersebut Pengadilan berpendapat bahwa perjanjian tersebut telah memenuhi ketentuan dalam pasal 1320 KUHPdata, oleh karenanya antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah sah dan mengikat para pihak sebagai undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas telah diketahui bahwa Tergugat I dan Tergugat II sampai dengan saat putusan ini dijatuhkan belum juga melunasi sisa pinjamannya kepada Penggugat sejumlah Rp. 179,400,000 (seratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Tergugat II yang menyatakan bahwa Perjanjian Fasilitas Pembiayaan kredit kendaraan bermotor roda 4 DA 8540 ZJ, SUZUKI NEW CARRY 1.5, TAHUN 2019 antara PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk dengan INDRA BUDIANTO (TERGUGAT I) tidak sah menurut hukum karena Tergugat I dianggap oleh Tergugat II tidak cakap sebagai pihak oleh karena Tergugat I telah menderita stroke berat dimana

halaman 5 dari 9 putusan nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN Bln.



Tergugat I tidak bisa berkomunikasi dengan baik serta semua anggota tubuh Tergugat I sulit untuk digerakkan pada saat terjadinya Perjanjian Fasilitas Pembiayaan kredit antara PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk dengan INDRA BUDIANTO (TERGUGAT I) tertanggal 3 juli 2019;

Menimbang, bahwa mengenai Tergugat II dalam dalil bantahannya tersebut, Pengadilan berpendapat bahwasannya berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-7 dan P-14, telah nyata bahwa Tergugat I bukanlah orang yang sebagaimana Tergugat II anggap yakni sebagai pihak yang tidak cakap karena baik dari bukti surat tersebut diatas serta keterangan Saksi Abdul Rahman Sidik, S.Kom bahwa Tergugat I masih bisa berkomunikasi dan berjalan-jalan disekitar ruang tamu serta membubuhkan tanda tangan pada bukti surat P-3, P-4, P-5 dan P-6, sehingga menurut Pengadilan Tergugat I bukanlah termasuk orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum sebagaimana dalam pasal 1330 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Pengadilan Tergugat II di persidangan tidak dapat membuktikan kebenaran dalil bantahannya tersebut karena baik itu bukti surat maupun saksi yang diajukan Tergugat II tidak ada satupun yang menyatakan bahwa Tergugat I sedang dalam pengampunan ataupun keadaan mental dan pikirannya kurang sempurna maka bantahan dari Tergugat II tersebut menurut Pengadilan tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Pengadilan berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya namun Tergugat II dalam jawabannya mendalilkan bahwa para pihak dalam perjanjian sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat adalah Perjanjian Fasilitas Pembiayaan Kredit Kendaraan roda 4 DA 8540 ZJ, SUZUKI CARRY dibuat antara PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk dengan INDRA BUDIANTO (TERGUGAT I) hanya mengikat mereka yang melakukan perjanjian perikatan antara pihak PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE dengan INDRA BUDIANTO (TERGUGAT I) sedangkan TERGUGAT II istri siri TERGUGAT I hanya sekedar mengetahui adanya perjanjian perikatan tersebut dan TERGUGAT II adalah istri siri TERGUGAT I yang tidak diperlukan adanya persetujuan suami istri sebagaimana disyaratkan dalam perjanjian perikatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut diatas Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut, bahwa mengenai utang dalam perkawinan, oleh Prof. Subekti, S.H. dalam bukunya "*Pokok-Pokok Hukum*

halaman 6 dari 9 putusan nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN Bln.



Perdata” dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu utang pribadi (*utang prive*) dan utang persatuan (*utang gemeenschap*, yaitu suatu utang untuk keperluan bersama);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan P-4 telah nyata diketahui Tergugat II juga ikut menandatangani dokumen tersebut selain itu berdasarkan keterangan Saksi Abdul Rahman Sidik, S.Kom yang bertemu langsung dengan Tergugat II dan Tergugat I di rumah Tergugat I, menyatakan bahwa Tergugat II mengaku sebagai isteri dari Tergugat I dan selain itu berdasarkan bukti surat P-8 pengadilan menganggap cukup untuk menyatakan bahwa hubungan antara Tergugat I dan Tergugat II adalah sepasang suami isteri;

Menimbang, bahwa mengenai Tergugat II dalam dalil bantahannya bahwa Tergugat II adalah isteri siri dari Tergugat I, menurut Pengadilan Tergugat II di persidangan tidak dapat membuktikan kebenaran dalil bantahannya tersebut karena baik itu bukti surat maupun saksi yang diajukan Tergugat II tidak ada satupun yang menyatakan Tergugat II adalah isteri siri dari Tergugat I dan bukti surat T.II-3 dan T.II-4 hanya mengenai surat permohonan itsbat nikah pada pengadilan agama Batulicin dan terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Batulicin telah menetapkan bahwasannya permohonan Tergugat II tersebut gugur karena Tergugat II tidak pernah menghadiri permohonannya tersebut sehingga menurut Pengadilan bukti surat tersebut tidak relevan untuk membuktikan bantahan Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-15 dan di persidangan juga terungkap fakta bahwa yang menjalankan usaha perdagangan adalah Tergugat II, lalu Saksi Abdul Rahman Sidik, S.Kom sempat menawarkan bahwa pengajuan perjanjian tersebut atas nama Tergugat I saja karena Tergugat II tidak memiliki NPWP dan atas hal tersebut akhirnya yang sebagai pemohon adalah Tergugat I sedangkan Tergugat II sebagai yang mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-15 membuktikan bahwa usaha perdagangan yang dimaksud tersebut adalah usaha yang dijalankan Tergugat II untuk kepentingan bersama dengan keluarganya yakni Tergugat I;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan berkesimpulan bahwa perjanjian pembiayaan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat adalah utang persatuan sehingga karena utang Tergugat I tersebut adalah utang persatuan maka beralasan hukum apabila Tergugat II turut dimintai pertanggung jawaban untuk melunasi utang Tergugat I kepada Penggugat;

halaman 7 dari 9 putusan nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN Bln.



Meimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menilai mengenai wanprestasi atau ingkar janji yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-14 dan keterangan Saksi Wendra Wijaya dan Saksi Subeki, Penggugat telah mengirimkan surat somasi pertama tanggal 21 September 2019 dan kedua tanggal 10 Oktober 2019 yang pada pokoknya memberi peringatan dan teguran agar Tergugat I dan Tergugat II untuk segera melakukan kewajibannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti surat tersebut diatas dihubungkan dengan diajukannya gugatan a quo, baik Tergugat I maupun Tergugat II tetap tidak dapat melaksanakan kewajibannya yaitu membayar sejumlah uang kepada Penggugat, oleh karenanya Tergugat I maupun Tergugat II haruslah dinyatakan wanprestasi atau ingkar janji sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, oleh karena Tergugat I dan Tergugat II melakukan wanprestasi, maka berdasarkan pasal 1276 KUHPdata sangat berasalan menurut hukum untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk memenuhi isi perjanjian yaitu melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) sejumlah Rp179,400,000 (seratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah), oleh karenanya sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dan angka 3 Penggugat telah dikabulkan, maka petitum angka 4 karena Tergugat I dan Tergugat II merupakan pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) RBg kepada Tergugat I dan Tergugat II harus dihukum untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum Penggugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya

Memperhatikan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan cidera janji atau wanprestasi;

halaman 8 dari 9 putusan nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN Bln.



3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk melunasi tunggakan kewajiban Angsuran Rp179.400.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Jum'at** tanggal **27 Maret 2020** oleh **Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Batulicin, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Amri, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat II dan Kuasa Hukumnya serta tanpa dihadiri oleh Tergugat I.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Amri, S.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran-----	Rp.-----	30.000,00-----
2. Pemberkasan/ATK-----	Rp.-----	50.000,00-----
3. Panggilan-----	Rp.-----	270.000,00-----
4. PNBP panggilan pertama-----	Rp.-----	20.000,00-----
5. Redaksi-----	Rp.-----	10.000,00-----
6. Meterai-----	Rp.-----	6.000,00-----
Jumlah-----	Rp.-----	386.000,00-----

Terbilang: tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah;-----